

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARRU
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2002

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																	
1.	Nama	-	-	-																																	
2.	Objek	-	-	-																																	
3.	Subjek	-	-	-																																	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">JENIS PENERIMAAN</th> <th style="width: 15%;">SATUAN</th> <th style="width: 25%;">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1. Jasa Standar</td> </tr> <tr> <td>a) dermaga beton jembatan bergerak</td> <td>/GT/Call</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td>b) dermaga beton</td> <td>/GT/Call</td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> <tr> <td>c) jembatan kayu</td> <td>/GT/Call</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> </tr> <tr> <td>d) pinggir/pantai</td> <td>/GT/Call</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> </tr> <tr> <td>e) kapal istirahat pada dermaga</td> <td>/GT/Jam</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Jasa Rambu Navigasi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/GT/Call</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3. Jasa tanda masuk pelabuhan</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN			1. Jasa Standar			a) dermaga beton jembatan bergerak	/GT/Call	50,00	b) dermaga beton	/GT/Call	75,00	c) jembatan kayu	/GT/Call	30,00	d) pinggir/pantai	/GT/Call	25,00	e) kapal istirahat pada dermaga	/GT/Jam	50,00	2. Jasa Rambu Navigasi				/GT/Call	50,00	3. Jasa tanda masuk pelabuhan			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																			
JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN																																					
1. Jasa Standar																																					
a) dermaga beton jembatan bergerak	/GT/Call	50,00																																			
b) dermaga beton	/GT/Call	75,00																																			
c) jembatan kayu	/GT/Call	30,00																																			
d) pinggir/pantai	/GT/Call	25,00																																			
e) kapal istirahat pada dermaga	/GT/Jam	50,00																																			
2. Jasa Rambu Navigasi																																					
	/GT/Call	50,00																																			
3. Jasa tanda masuk pelabuhan																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a) tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	/orang /sekali masuk	1.000,00		
		b) tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	/orang/bulan	10.000,00		
		c) pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	/unit/bulan	35.000,00		
		d) tanda masuk kendaraan golongan I	/unit/sekali masuk	500,00		
		e) tanda masuk kendaraan golongan II	/unit/sekali masuk	1.000,00		
		f) tanda masuk kendaraan golongan III	/unit/sekali masuk	1.500,00		
		g) tanda masuk kendaraan golongan IV	/unit/sekali masuk	2.000,00		
		h) tanda masuk kendaraan golongan V	/unit/sekali masuk	3.000,00		
		i) tanda masuk kendaraan golongan VI	/unit/sekali masuk	4.000,00		
		j) tanda masuk kendaraan golongan VII	/unit/sekali masuk	5.000,00		
		k) tanda masuk kendaraan golongan VIII	/unit/sekali masuk	7.000,00		
		4. Jasa pemeliharaan dermaga				
		a) kendaraan golongan II	/unit	5.000,00		
		b) kendaraan golongan III	/unit	7.000,00		
		c) kendaraan golongan IV	/unit	16.000,00		
		d) kendaraan golongan V	/unit	31.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan						
		e) kendaraan golongan VI f) kendaraan golongan VII g) kendaraan golongan VIII 5. Tarif jasa penumpukan barang a) besi, logam dan hasil tambang lainnya b) kayu dan sejenisnya c) barang lainnya 6. Tarif sewa tanah dan bangunan a) tarif sewa tanah 1) untuk kepentingan took, warung dan sejenisnya 2) usaha perkantoran b) tarif sewa ruangan 1) untuk warung, kantin dan sejenisnya 2) untuk kantor perusahaan penyeberangan jalan 3) untuk kantor lainnya	/unit /unit /unit /ton/hari /m ³ /hari /m ² /hari /m ² /tahun /m ² /tahun /m ² /bulan /m ² /bulan /m ² /bulan /m ² /bulan	51.000,00 126.000,00 148.000,00 500,00 1.000,00 500,00 5.000,00 15.000,00 3.500,00 5.000,00 7.500,00								
		Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="594 1284 1421 1364" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 1284 655 1364">No.</th> <th data-bbox="655 1284 755 1364">Tempat Pelayanan</th> <th data-bbox="755 1284 1002 1364">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1002 1284 1182 1364">Golongan Tarif</th> <th data-bbox="1182 1284 1290 1364">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1290 1284 1421 1364">Volume</th> </tr> </thead> </table>			No.	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)	Volume	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)	Volume							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan	
		a.	Objek Wisata	a) Masuk Kawasan	- DTW dikelola Pemkab - DTW yang di kerjasamakan	3.000,- /orang 2.000,- /orang			
				b) Penggunaan Fasilitas:					
				1) Parkir	- Mobil - Motor	2.000,- /kendaraan 1.000,- /kendaraan			
				2) Pondok Wisata	-	150.000,- /malam			
				3) kolam renang	- Dewasa - Anak-anak	5.000,- /orang 4.000,- /orang			
				4) pelampung	-	5.000,- /orang			
				5) kios usaha pariwisata	-	200.000,- /bulan			
				6) gedung pertemuan	-	300.000,- /hari			
				7) banana boat	-	10.000,- /orang			
				8) sewa penyeberangan perahu	-	10.000,- /orang			
				9) sewa panggung	-	100.000,- /hari-malam			
				10) sewa gazebo terbuka	-	10.000,- /unit/3 jam			
				11) sewa gazebo tertutup	-	100.000,- /malam			
				12) sewa alat selam/dyving	-	300.000,- /set			
				13) sewa alat snorkling	-	50.000,- /set			
				14) sewa kano	-	25.000,- /unit			
				15) sewa perahu	-	100.000,- /hari			
				16) sewa ban	-	1.000,- /buah			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			17) extra bed	-	25.000,-	/buah	
			18) flaying fox	-	10.000,-	/kegiatan	
			19) Space wisata kuliner	-	100.000,-	/tempat/bulan	
			20) Toilet objek wisata	-	2.000,-	/masuk	
			21) Terbang paralayang	Mandiri	10.000,-	/terbang	
				Terbang tandem	50.000,-	/terbang	
			22) Space tenda camping	-	10.000,-	/lokasi	
		b. Tempat Olahraga					
		1. Stadion	a) Sewa Stadion untuk olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- pagi/sore non komersil	500.000,-	/hari	
				- siang/malam komersil:			
				• event tk. Nasional	2.500.000,-	/pertandingan	
				• event tk. Provinsi	300.000,-	/hari	
				• event tk. Kab.	200.000,-	/hari	
			b) Sewa Stadion untuk non olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).	- pagi	500.000,-	/hari	
				- sore	750.000,-	/hari	
				- malam komersil	5.000.000,-	/malam	
				- malam non komersil	1.000.000,-	/malam	
			c) Non olahraga	- pagi	400.000,-	/hari	
				- siang	600.000,-	/hari	
				- malam	3.000.000,-	/malam	
		2. GOR	a) Sewa olahraga	- siang	100.000,-	/hari	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan															
			b) Sewa untuk non olahraga c) Retribusi masuk Kolam Renang	- malam - pagi - sore - malam - pelajar - umum	100.000,- 500.000,- 750.000,- 1.500.000,- 5.000,- 2.500,- 5.000,-	/malam /orang /orang /orang /orang /orang /orang																	
		c.	Halaman Kompleks Olahraga Halaman Kompleks Olahraga Lapangan Sepakbola	Sewa keseluruhan kalamam untuk non komersil Sewa per areal untuk kegiatan non komersil Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan komersil Sewa per areal untuk kegiatan komersil Sewa Sewa untuk kegiatan komersial	Halaman areal halaman areal - Hari - bulan -	400.000,- 100.000,- 2.000.000,- 500.000,- 25.000,- 250.000,- 150.000,-	/hari /hari /hari /hari/lods /bulan/lods /hari	Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> Strktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah seluruh dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.															
8.	Wilayah Pemungutan	-					Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> Strktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah seluruh dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. <table border="1" data-bbox="1446 1252 2268 1425"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Hasil Produksi Usaha Daerah</th> <th>Harga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Hasil Produksi Usaha Daerah	Harga	1	Rp.....	2	Rp.....	3	Rp.....	dst.			Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah harus dicantumkan dalam Perda.
No.	Nama Hasil Produksi Usaha Daerah	Harga																					
1	Rp.....																					
2	Rp.....																					
3	Rp.....																					
dst.																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 November 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala